



**PENETAPAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Putri Dila Sevina Harahap binti Rafandi Harahap**, tempat/tanggal lahir, Batam, 13 September 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171105309949001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff Administrasi, tempat tinggal di Perumahan Pondok Asri Indah Blok Y No. 20, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Ananta Taufiqurahman bin Tazwin**, tempat tanggal lahir, Palembang, 06 Desember 1993, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Jalan Punai Perumahan Bukit Anugerah Lestari Blok C No. 15, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa

Halaman 1 dari 6 Penetapan. No.259/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/019/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami & isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Keanu Axello Rahman bin Ananta Taufiqurrahman, berumur 3 tahun;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;

Bahwa sejak bulan November tahun 2017 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain :

Tergugat telah beberapa kali berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda hal ini diketahui Penggugat dari handphone Tergugat yang terdapat foto-foto wanita selingkuhan Tergugat;

Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menasehati Tergugat agar tidak berselingkuh lagi namun faktanya Tergugat tetap saja berselingkuh;

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2022, Penggugat melihat Tergugat sedang berada didalam rumah wanita selingkuhan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dari bulan Januari tahun 2022 sampai saat ini

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Penetapan. No.259/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ananta Taufiqurahman bin Tazwin) terhadap Penggugat (Putri Dila Sevina Harahap binti Rafandi Harahap);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan. No.259/Pdt.G/2022/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan dengan alasan telah rukun rukun untuk membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 4 dari 6 Penetapan. No.259/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  
259/Pdt.G/2022/PA.Btm, dari Penggugat;  
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam  
register perkara;  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp516000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang  
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai  
Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H.,  
M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**Drs. Syafi'i, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No.259/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP P & T : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan. No.259/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)